AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i2.9970

# ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL BERBASIS *BLUE ECONOMY* DI BENGKULU

## Juridical Analysis of Blue Economy-Based Protection of Traditional Fishermen in Bengkulu

**Randi Desta Putra, Farah Raihanah Fauziyyah, Yoni Gustiyana, Ema Septaria**
Universitas Bengkulu
randidestaputra08@gmail.com

**Article Info:**

| Submitted: | Revised: | Accepted: | Published: |
|---|---|---|---|
| Mar 22, 2026 | Apr 19, 2026 | May 1, 2026 | May 6, 2026 |

**Abstract**

The limited number of studies on the synchronization of policies for protecting traditional fishers within the framework of the blue economy indicates the need for studies that examine the interrelationship among regulations, ecosystem degradation, economic inequality, and the sustainability of traditional fishers' livelihoods. This study aimed to analyze the effectiveness of fisher protection regulations and explore sustainability-based economic empowerment strategies in the coastal areas of Bengkulu. This study used a descriptive qualitative approach, with the research location in the coastal areas of Bengkulu selected using purposive sampling. Data were collected through in-depth observation of conflicts over fishing area claims between trawl fishers and traditional fishers in Seluma Regency, Bengkulu Province, and were then analyzed using thematic analysis. The results showed that the dominant factors influencing the conflict were weak enforcement of sanctions against the use of trawl fishing gear and the absence of participatory supervision by the competent authorities, which prompted traditional fishers to take self-help actions to protect their fishing areas. This finding reinforces the theory of legal pluralism, which highlights the gap between formal state law and the practice of living law carried out by communities in the field. Thus,


AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

integrated supervision of coastal areas between the government and fishing communities is the key to reducing conflict and creating legal certainty for traditional fishers. The implications of this study include enriching the literature on maritime legal sociology in Bengkulu and providing practical recommendations for the Regional Government of Seluma Regency to strengthen fishing area zoning through regional regulations that accommodate the rights of traditional fishers.

**Keywords:** Blue Economy; Traditional Fishers; Fishing Area Conflict; Legal Protection; Maritime Legal Sociology

**Abstrak:** Masih terbatasnya studi mengenai sinkronisasi kebijakan perlindungan nelayan tradisional dalam bingkai *blue economy* menunjukkan perlunya kajian yang menelaah keterkaitan antara regulasi, kerusakan ekosistem, ketimpangan ekonomi, dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi perlindungan nelayan serta mengeksplorasi strategi pemberdayaan ekonomi berbasis keberlanjutan di wilayah pesisir Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di wilayah pesisir Bengkulu yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui observasi mendalam terhadap konflik klaim wilayah penangkapan ikan antara nelayan *trawl* dan nelayan tradisional di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan yang memengaruhi konflik adalah lemahnya penegakan sanksi terhadap penggunaan alat tangkap *trawl* serta absennya pengawasan partisipatif dari aparat berwenang, sehingga memicu nelayan tradisional melakukan tindakan swadaya untuk melindungi wilayah tangkapnya. Temuan ini memperkuat teori *legal pluralism* yang menyoroti kesenjangan antara hukum formal negara dan praktik *living law* yang dijalankan masyarakat di lapangan. Dengan demikian, pengawasan wilayah pesisir yang terintegrasi antara pemerintah dan komunitas nelayan menjadi kunci dalam mereduksi konflik serta menciptakan kepastian hukum bagi nelayan tradisional. Implikasi penelitian ini mencakup pengayaan literatur sosiologi hukum maritim di Bengkulu serta rekomendasi praktis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma untuk memperketat zonasi wilayah tangkap melalui regulasi daerah yang akomodatif terhadap hak nelayan tradisional.

**Kata Kunci:** *Blue Economy*; Nelayan Tradisional; Konflik Wilayah Tangkap; Perlindungan Hukum; Sosiologi Hukum Maritim

## PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada keterbatasan sinkronisasi kebijakan perlindungan untuk nelayan tradisional dalam konteks *blue economy,* meskipun ketimpangan akses terhadap sumber daya laut berdampak besar pada keberlangsungan hidup nelayan di Indonesia, terutama di Provinsi Bengkulu (Albohari et al., 2023). Walaupun ide *blue economy* dipasarkan secara internasional dan domestik sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan yang dapat menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan pelestarian ekosistem, pelaksanaannya di level lokal sering kali mengalami kendala struktural yang signifikan. Bukti empiris menunjukkan

bahwa kebijakan ini sering kali mengabaikan kondisi sosial masyarakat pesisir, di mana nelayan tradisional yang memakai alat tangkap berkelanjutan malah harus bersaing dengan pelaku industri yang menerapkan alat tangkap merusak seperti *trawl* di area tangkap mereka.

Di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, aktivitas *trawl* yang melanggar hukum nasional seperti yang diatur dalam Keppres No. 39 Tahun 1980 dan diperkuat oleh berbagai peraturan turunan di bawah UU Perikanan masih berlanjut, yang tidak hanya mengancam ekosistem laut tetapi juga memicu konflik horizontal yang berkepanjangan. Ambiguitas dalam penerapan aturan zonasi area tangkap dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang menjadi penyebab utama yang membuat nelayan tradisional berada dalam posisi yang rentan serta terpinggirkan secara ekonomi dan sosial.

Berdasarkan sudut pandang pluralisme hukum (Tamanaha, 2021) dan (Krisch, 2021), fenomena perselisihan klaim wilayah tangkap di Kabupaten Seluma perlu ditelaah lebih lanjut karena terdapat perbedaan yang jelas antara regulasi hukum positif yang bersifat *top-down* dan kenyataan hukum yang hidup atau praktik keadilan yang dijunjung tinggi oleh komunitas nelayan di lapangan. Sejumlah penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Ayilu et al., 2022) dalam skala global dan (Mikdam et al., 2025) dalam konteks pemberdayaan masyarakat nelayan, menunjukkan bahwa kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan nelayan tradisional tidak hanya merupakan kegagalan individu, tetapi merupakan hasil dari kurangnya pengakuan negara terhadap hak-hak mereka sebagai peran utama dalam penyediaan pangan laut. Sebagai peneliti, saya berpendapat bahwa pendekatan blue economy tidak akan berhasil mencapai tujuannya selama negara tidak mampu mengatasi konflik yang berlandaskan perlindungan terhadap nelayan tradisional.

Pengamatan langsung terhadap dinamika hak atas wilayah tangkap ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana ketidakpastian hukum mendorong nelayan untuk mengambil langkah mandiri demi melestarikan ruang hidup mereka, yang jika tidak segera ditangani oleh regulasi daerah yang berpihak pada nelayan, berpotensi menyebabkan eskalasi sosial yang lebih besar. Sebagai akibatnya, studi ini bertujuan untuk menilai efektivitas perlindungan hukum tersebut melalui perspektif empiris, dengan harapan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya fokus pada ekonomi makro, tetapi juga pada keadilan sosial dan kedaulatan nelayan kecil sebagai pilar utama keberlanjutan maritim di Bengkulu

Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada (Azzumar et al., 2024) analisis normatif terhadap regulasi perlindungan nelayan dalam kerangka hukum positif, khususnya terkait prinsip keberlanjutan dalam kebijakan perikanan. Sementara itu, penelitian oleh (Syahuri et al., 2024) lebih menyoroti dimensi sosial dan etis dalam relasi antara negara dan masyarakat pesisir, terutama dalam konteks keadilan distribusi sumber daya laut. Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan. Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek normatif dan sosial secara terpisah, namun belum mengkaji sinkronisasi kebijakan perlindungan nelayan tradisional dalam kerangka *blue economy* secara komprehensif. Selain itu, belum terdapat kajian yang secara spesifik mengaitkan regulasi tersebut dengan realitas konflik empiris antara nelayan *trawl* dan nelayan tradisional, yang mencerminkan adanya ketegangan antara hukum formal dan praktik *living law* di masyarakat.

Lebih lanjut, studi terdahulu juga belum mengeksplorasi secara mendalam efektivitas penegakan sanksi serta lemahnya mekanisme pengawasan partisipatif sebagai faktor utama yang memicu konflik wilayah tangkap. Padahal, aspek tersebut krusial dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan nelayan berbasis keberlanjutan. Maka dari itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis efektivitas regulasi perlindungan nelayan tradisional dalam perspektif *blue economy*, serta mengkaji konflik wilayah tangkap di Kabupaten Seluma sebagai manifestasi kesenjangan antara hukum negara dan praktik sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum kelautan, khususnya melalui pendekatan *legal pluralism* yang masih terbatas dalam studi sebelumnya. Kajian mengenai perlindungan nelayan dan konsep *blue Economy* di Indonesia telah banyak dilakukan, baik dalam perspektif hukum maupun kebijakan publik. Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu cenderung membahas kedua isu tersebut secara terpisah dan belum menunjukkan keterkaitan normatif yang komprehensif antara regulasi perlindungan nelayan dan agenda pembangunan kelautan berkelanjutan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan yang terletak pada integrasi tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini mengkaji irisan normatif antara *Undang-Undang* Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dengan konsep *Blue Economy*, khususnya melalui analisis Pasal 13 ayat (1) sebagai dasar yuridis perencanaan perlindungan nelayan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pendekatan ini memperkuat argumentasi bahwa norma hukum dapat berfungsi sebagai instrumen katalis dalam implementasi pembangunan kelautan berkelanjutan, dengan merujuk pada teori hierarki norma *Stufenbau Theorie* (Wibowo et al.,

2025). Kedua, penelitian ini menganalisis kesesuaian Peta /Jalan *Road Map* (Muhammad et al., 2025). Ekonomi Biru Indonesia 2045 dengan realitas regulasi perlindungan nelayan di tingkat daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada kebijakan di tingkat pusat, kajian ini menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor kunci dalam mengimplementasikan agenda *Blue Economy*. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum, kebijakan publik, dan ekologi dalam satu kerangka analisis (Alfiandri. et al., 2024). Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi antara regulasi, inovasi sektor perikanan, dan keberlanjutan ekosistem laut, sekaligus mengisi kekosongan literatur terkait peran regulasi daerah sebagai jembatan antara perlindungan nelayan dan pembangunan berbasis *Blue Economy*.

Teori perlindungan hukum menjadi landasan utama dalam menganalisis peran negara dalam menjamin hak-hak nelayan sebagai kelompok rentan. Dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*), perlindungan hukum merupakan kewajiban negara untuk memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif (Andasia et al., 2005). Dalam penelitian ini, perlindungan hukum bagi nelayan lebih ditekankan pada aspek preventif, sebagaimana tercermin dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang mengamanatkan perencanaan perlindungan nelayan oleh pemerintah pusat dan daerah. Norma tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mengandung kewajiban operasional yang harus diimplementasikan melalui kebijakan konkret.

Selain itu, konsep perlindungan hukum dalam undang-undang tersebut juga terintegrasi dengan pemberdayaan nelayan, sehingga mencerminkan pendekatan holistik yang tidak hanya melindungi, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan kemandirian nelayan. Konsep *Blue Economy* merupakan paradigma pembangunan yang menekankan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi biru, yang mencakup sektor perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan, dan jasa ekosistem laut.

Pemerintah Indonesia telah merumuskan Peta Jalan Ekonomi Biru 2045 sebagai strategi jangka panjang. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, disharmoni regulasi, dan rendahnya kapasitas nelayan,

sehingga diperlukan penguatan kerangka hukum dan kebijakan yang terintegrasi (Ginanjar & Adriyadi, 2024). Teori kebijakan publik berbasis hukum menegaskan bahwa hukum dan kebijakan publik merupakan dua elemen yang saling berkaitan. Hukum memberikan legitimasi normatif, sedangkan kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen implementasi dalam praktik. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat hubungan hierarkis antara pemerintah pusat dan daerah yang menciptakan sistem pengikatan normatif. Hal ini mewajibkan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan undang-undang melalui regulasi lokal, sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang* Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam konteks penelitian ini, *Undang-Undang* Nomor 7 Tahun 2016 berperan sebagai regulasi induk yang mengikat daerah untuk menyusun kebijakan perlindungan nelayan. Namun, masih terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi, yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas fiskal, komitmen politik, serta belum optimalnya pedoman teknis dari pemerintah pusat. Penelitian ini berfokus pada analisis sinkronisasi kebijakan perlindungan nelayan tradisional dalam kerangka *blue economy* di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan menyoroti kesenjangan antara regulasi hukum formal dan praktik *living law* di masyarakat pesisir. Fokus utama kajian ini adalah efektivitas implementasi regulasi perlindungan nelayan, khususnya terkait pengawasan wilayah tangkap dan penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap *trawl* yang masih terjadi di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga menitikberatkan pada dinamika konflik wilayah penangkapan ikan antara nelayan *trawl* dan nelayan tradisional sebagai manifestasi lemahnya pengawasan partisipatif serta belum optimalnya implementasi kebijakan berbasis *blue economy*. Dalam konteks ini, penelitian menempatkan perspektif *legal pluralism* sebagai kerangka analisis untuk memahami ketegangan antara hukum negara dan praktik sosial masyarakat nelayan. Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas regulasi perlindungan nelayan tradisional dalam konteks *blue economy* serta mengkaji dinamika konflik wilayah tangkap antara nelayan *trawl* dan nelayan tradisional di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lemahnya perlindungan hukum dan merumuskan strategi penguatan pengawasan berbasis kolaborasi antara pemerintah dan komunitas nelayan.

## METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif eksploratif (Creswell & Poth, 2018), dengan fokus analisis mendalam pada satu kasus konflik wilayah tangkap ikan dari perspektif legal *pluralism* (Tamanaha, 2021). Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi dinamika norma hukum formal (UU Perikanan No. 45/2009) dan informal (adat nelayan tradisional) dalam konflik tersebut. Penelitian ini dilakukan selama lima bulan yaitu November 2025 sampai Maret 2026.

Desain penelitian ini mengadopsi studi kasus instrumental tunggal sebagaimana dikemukakan oleh (Yin, 2018), dengan fokus pada satu kasus spesifik, yaitu insiden blokade perahu trawl oleh nelayan tradisional di Desa Sungsang I, Kecamatan Seluma, pada Maret 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Polres Seluma B/125/III/2025/Ba. Desain ini digunakan untuk menelaah secara mendalam dinamika konflik wilayah tangkap serta konsekuensi dari legal *pluralism,* terutama ketegangan antara norma hukum negara dan norma lokal yang hidup dalam masyarakat nelayan. Karena penelitian ini berbasis studi kasus, data dianalisis melalui dokumen resmi, pemberitaan, laporan aparat, dan regulasi yang relevan. Karena penelitian ini tidak menggunakan wawancara, maka tidak ada sampel responden dalam pengertian kuantitatif. Unit analisis penelitian ini adalah peristiwa konflik, dokumen resmi yang berkaitan dengan kasus, berita media, laporan aparat, dan regulasi yang relevan.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan menggunakan lembar analisis dokumen sebagai instrumen utama. Dokumen yang dikaji meliputi laporan kepolisian, berita media, regulasi perikanan, dokumen desa, dan literatur akademik yang relevan dengan konflik wilayah tangkap serta legal pluralism. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan teknik analisis tematik. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, pengelompokan tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola konflik, hubungan norma hukum negara dan norma lokal, serta konsekuensi legal pluralism dalam kasus yang diteliti.

## HASIL

Berdasarkan analisis data dari studi dokumentasi mengenai konflik wilayah tangkap di Kabupaten Seluma, Bengkulu, ditemukan beberapa temuan utama. Pertama, penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap *trawl* masih lemah, meskipun penggunaannya telah dilarang oleh regulasi nasional. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya sanksi terhadap

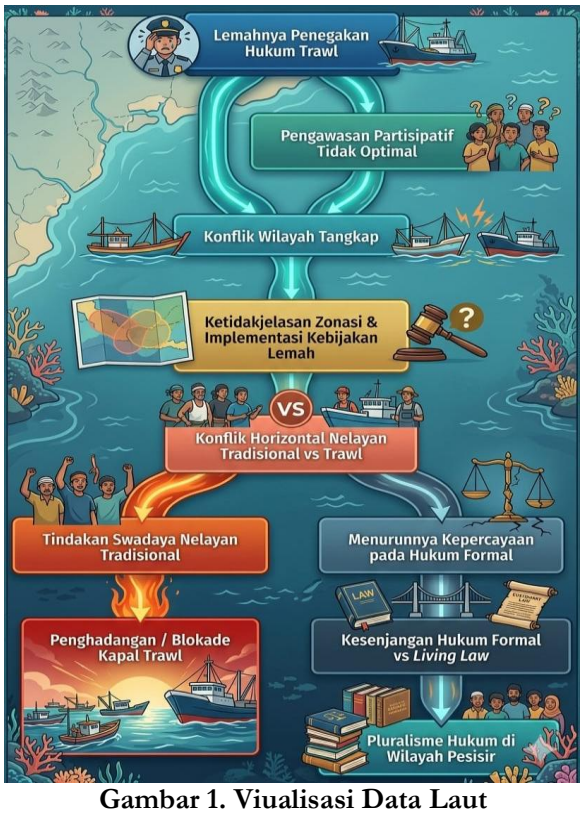
pelanggaran, sehingga menjadi pemicu utama konflik antara nelayan *trawl* dan nelayan tradisional. Kedua, pengawasan partisipatif belum berjalan optimal karena aparat berwenang belum melibatkan masyarakat nelayan secara aktif, sehingga tidak tersedia mekanisme pengawasan berbasis komunitas yang efektif untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran di wilayah tangkap. Ketiga, terjadi konflik horizontal antara nelayan tradisional dan nelayan *trawl* yang berkaitan dengan klaim wilayah penangkapan ikan, yang dipengaruhi oleh tidak jelasan zonasi serta lemahnya implementasi kebijakan perlindungan nelayan di tingkat daerah. Keempat, nelayan tradisional merespons kondisi tersebut dengan melakukan tindakan swadaya seperti penghadangan atau blokade terhadap kapal *trawl,* yang menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap efektivitas hukum formal. Kelima, terdapat kesenjangan antara hukum formal dengan hukum yang hidup di masyarakat *(living law),* yang mencerminkan adanya fenomena pluralisme hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir di daerah tersebut. Berikut tabel ringkasan hasil penelitian yang Anda uraikan:

**Tabel 1. Hasil Temuan**

| No | Temuan Utama | Uraian Singkat |
|---|---|---|
| 1 | Lemahnya Penegakan Hukum | Penggunaan alat tangkap trawl masih terjadi meskipun dilarang, dengan sanksi yang tidak tegas sehingga memicu konflik. |
| 2 | Pengawasan Tidak Optimal | Pengawasan partisipatif belum berjalan karena kurangnya keterlibatan nelayan dalam sistem pengawasan. |
| 3 | Konflik Horizontal | Terjadi konflik antara nelayan tradisional dan nelayan trawl akibat ketidakjelasan zonasi wilayah tangkap. |
| 4 | Tindakan Swadaya Nelayan | Nelayan tradisional melakukan penghadangan atau blokade sebagai bentuk protes terhadap lemahnya hukum formal. |
| 5 | Pluralisme Hukum | Terdapat kesenjangan antara hukum formal dan hukum yang hidup di masyarakat (living law). |

Tabel tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam perlindungan nelayan tradisional di Bengkulu tidak hanya terletak pada aspek normatif hukum, tetapi juga pada implementasinya di lapangan. Lemahnya penegakan hukum dan sanksi terhadap penggunaan trawl menjadi pemicu utama konflik, yang diperparah oleh tidak optimalnya pengawasan serta minimnya pelibatan masyarakat nelayan. Kondisi ini menyebabkan munculnya konflik horizontal akibat ketidakjelasan zonasi wilayah tangkap, sehingga nelayan tradisional cenderung mengambil tindakan swadaya sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap hukum formal. Selain itu, adanya kesenjangan antara hukum formal dan living law memperlihatkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir masih diwarnai oleh pluralisme hukum yang belum terintegrasi secara efektif.

Visualisasi Data:




**Gambar 1. Viualisasi Data Laut**

Dalam gambar visualisasi data diatas tersebut menunjukkan adanya kecenderungan anomali atau data negatif yang menandakan ketidaksesuaian antara kondisi ideal (berdasarkan regulasi) dengan realitas di lapangan. Hal ini terlihat dari dominannya indikator yang mencerminkan lemahnya penegakan hukum, tidak optimalnya pengawasan, serta munculnya konflik antar nelayan. Anomali tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan dan perlindungan nelayan tradisional belum berjalan efektif, sehingga memicu respons negatif seperti tindakan swadaya dan ketidakpercayaan terhadap hukum formal. Secara inti, gambar tersebut menggambarkan adanya ketimpangan antara kebijakan yang ada dengan implementasinya, yang berdampak pada meningkatnya konflik dan ketidakstabilan di wilayah perikanan.

**Data Negatif/Anomali:**

Meskipun tidak semua wilayah mengalami konflik terbuka antara nelayan tradisional dan nelayan pengguna alat tangkap trawl, kondisi tersebut bukan berarti situasi sudah sepenuhnya aman atau stabil. Justru, terdapat potensi konflik laten yang sewaktu-waktu dapat muncul karena akar permasalahan utama, yaitu lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, masih belum terselesaikan secara tuntas. Di beberapa wilayah yang relatif kondusif, ketiadaan

konflik lebih disebabkan oleh faktor situasional, seperti intensitas aktivitas penangkapan yang rendah atau adanya kesepakatan tidak formal antar nelayan, bukan karena efektivitas kebijakan yang berjalan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam implementasi perlindungan nelayan, di mana sebagian daerah tampak stabil di permukaan, tetapi menyimpan kerentanan struktural yang sama. Oleh karena itu, kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian serius, karena tanpa perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, potensi konflik dapat berkembang menjadi konflik terbuka yang lebih luas di kemudian hari.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik wilayah tangkap antara nelayan tradisional dan nelayan *trawl* di Kabupaten Seluma tidak semata-mata dipicu oleh faktor ekonomi, melainkan lebih kompleks dan berakar pada lemahnya implementasi regulasi perlindungan nelayan. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya fungsi negara dalam penegakan hukum, khususnya terhadap pelanggaran penggunaan alat tangkap *trawl* yang secara normatif telah dilarang. Lemahnya penegakan hukum tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku *(law in the books)* dan praktik penegakan hukum di lapangan *(law in action)* (Budiarta & Puspitosari, 2018).

Lebih lanjut, absennya mekanisme pengawasan yang bersifat partisipatif memperlihatkan bahwa pendekatan pengelolaan wilayah pesisir masih didominasi oleh model *top-down*. Padahal, dalam perspektif pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat, keterlibatan komunitas lokal merupakan elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan mengurangi potensi konflik pemanfaatan ruang tangkap (Fauzi, 2019). Ketika negara tidak hadir secara efektif dalam memastikan keadilan akses sumber daya, nelayan tradisional cenderung mengembangkan mekanisme kontrol sosial sendiri sebagai bentuk adaptasi sekaligus resistensi terhadap dominasi alat tangkap skala besar.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir, di mana hukum negara tidak bekerja secara tunggal, melainkan berdampingan dengan norma sosial yang hidup di masyarakat *(living law)*. Dalam konteks ini, terjadi ketegangan antara legal formal dengan praktik sosial yang berkembang di komunitas nelayan, yang pada akhirnya menegaskan bahwa hukum negara belum sepenuhnya mampu mengakomodasi realitas sosial-ekologis masyarakat pesisir (Pribadi, 2025). Oleh karena itu,

diperlukan pendekatan regulasi yang lebih adaptif dan partisipatif agar pengelolaan sumber daya pesisir tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

Dalam segi perbandingan literature, temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kegagalan perlindungan nelayan tradisional sering kali disebabkan oleh lemahnya implementasi kebijakan, bukan semata-mata kekurangan regulasi. Studi tentang *blue economy* juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kelautan berkelanjutan sangat bergantung pada integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi (Salim, 2016). Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dengan mengintegrasikan konflik empiris di lapangan dengan analisis normatif hukum. Jika penelitian terdahulu cenderung membahas aspek hukum atau sosial secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa konflik wilayah tangkap merupakan manifestasi nyata dari tidak-sinkronan antara regulasi perlindungan nelayan dan implementasi kebijakan *blue economy* di tingkat daerah (Putra & Asri, 2023). Hal ini sejalan dengan tindakan swadaya nelayan memperkuat teori pluralisme hukum yang menyatakan bahwa masyarakat akan menciptakan mekanisme hukum sendiri ketika hukum negara tidak berjalan efektif (Rahmadeni & Septian, 2022).

Implikasi penelitian ini, secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum kelautan dengan menempatkan pluralisme hukum sebagai kerangka analisis dalam memahami konflik wilayah pesisir. Penelitian ini juga mempertegas bahwa perlindungan nelayan tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif, tetapi harus diikuti dengan implementasi kebijakan yang kontekstual dan partisipatif (Lestari & Arba, 2024). Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam merumuskan kebijakan perlindungan nelayan. Diperlukan penguatan sistem pengawasan wilayah tangkap yang melibatkan masyarakat nelayan sebagai aktor utama. Selain itu, penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ilegal harus dilakukan secara konsisten untuk menciptakan efek jera dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Implementasi konsep *blue economy* juga perlu diselaraskan dengan kondisi sosial masyarakat pesisir, sehingga tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan seperti nelayan tradisional.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus tunggal sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas

ke seluruh wilayah pesisir di Indonesia. Kedua, data yang digunakan bersumber dari studi dokumentasi tanpa melibatkan wawancara langsung dengan nelayan atau pihak terkait, sehingga terdapat keterbatasan dalam menggali perspektif subjektif para aktor. Ketiga, penelitian ini berfokus pada konflik wilayah tangkap dan belum mengkaji secara mendalam aspek ekonomi mikro nelayan atau dampak jangka panjang dari kebijakan *blue economy* terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif, serta memperluas cakupan wilayah penelitian agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan disimpulkan bahwa penelitian ini menegaskan bahwa konflik wilayah tangkap antara nelayan tradisional dan nelayan *trawl* di Kabupaten Seluma, Bengkulu, merupakan konsekuensi dari lemahnya penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap *trawl* serta belum optimalnya pengawasan partisipatif oleh aparat berwenang. Ketidak-jelasan zonasi wilayah tangkap dan lemahnya implementasi kebijakan perlindungan nelayan turut memperbesar potensi konflik horizontal. Dalam kondisi tersebut, nelayan tradisional cenderung melakukan tindakan swadaya, seperti penghadangan kapal trawl, sebagai bentuk respon terhadap ketidakpercayaan pada efektivitas hukum formal. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action,* sekaligus memperlihatkan eksistensi pluralisme hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum kelautan dan sosiologi hukum, khususnya melalui penguatan perspektif legal *pluralism* dalam memahami konflik wilayah pesisir. Studi ini juga memperkaya literatur mengenai integrasi antara perlindungan nelayan tradisional dan konsep *blue economy*, dengan menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga pada efektivitas implementasi di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini menawarkan pendekatan interdisipliner yang menghubungkan aspek hukum, kebijakan publik, dan ekologi dalam satu kerangka analisis yang lebih komprehensif.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan untuk 1) Menggunakan desain longitudinal guna menguji stabilitas temuan terkait dinamika konflik wilayah pesisir, praktik legal *pluralism,* serta efektivitas implementasi kebijakan perlindungan nelayan tradisional dari

waktu ke waktu, terutama dalam merespons perubahan kebijakan, kondisi ekologi laut, dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat pesisir. 2) Diperlukan perluasan cakupan wilayah penelitian ke berbagai karakteristik pesisir yang berbeda, seperti wilayah dengan dominasi hukum adat yang kuat (misalnya Maluku atau Papua), kawasan perikanan industri seperti Pantura Jawa, serta wilayah konservasi laut, agar dapat menguji apakah pola konflik dan efektivitas penerapan konsep *blue economy* bersifat kontekstual atau dapat digeneralisasi secara lebih luas (Dewi, et al., 2024). 3) Menguji intervensi kebijakan berbasis *hybrid governance* yang mengintegrasikan hukum negara, hukum adat, dan mekanisme komunitas lokal melalui model *co-management* wilayah pesisir, termasuk penguatan kelembagaan nelayan tradisional dan integrasi kearifan lokal seperti sistem sasi atau *awig-awig* ke dalam kerangka *blue economy*. 4) Menganalisis implementasi kebijakan perlu diperdalam pada level mikro seperti desa pesisir atau pelabuhan untuk memahami kesenjangan antara regulasi nasional dan praktik lapangan, termasuk peran aktor implementasi serta faktor sosial seperti relasi kuasa dan akses terhadap sumber daya perikanan. 5) Dan mengombinasikan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas kebijakan *blue economy* melalui indikator kesejahteraan nelayan, tingkat kepatuhan hukum, dan keberlanjutan ekologi, sehingga memperkuat validitas temuan normatif dan sosiologis dengan data empiris yang lebih terukur.

## DAFTAR PUSTAKA

Albohari, I., Putri, E. S., Puspitasari, M., Briliansaputra, M. R., & Hidayat, T. (2023). Pemberdayaan Pusat Kuliner Seafood sebagai Usaha Peningkatan Blue Economy Masyarakat Kampung Nelayan Berbasis Edupreneurship. *Setawar Abdimas, 2*(1), 22–27. https://doi.org/10.36085/sa.v2i1.4796

Alfiandri, A., Malik, J. A., & Adianto, A. (2024). Innovative governance of blue economy in coastal community empowerment Bintan Regency. *BIO Web of Conferences, 134*, Article 03008. https://doi.org/10.1051/bioconf/202413403008

Andasia, J., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora,* *2*(2), 327–343. https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/1991

Ayilu, R. K., Fabinyi, M., & Barclay, K. (2022). Small-scale fisheries in the blue economy: Review of scholarly papers and multilateral documents. *Ocean & Coastal Management, 216*, Article 105982. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105982

Azzumar, M. A., Annamira, R. N., Syafiq, M. F., Sari, D. S., & Sulaeman, D. Y. (2024). Strategi Ekonomi Biru (Blue Economy) Indonesia dalam Menangani Overfishing di Perairan Indonesia [Indonesia's Blue Economy Strategy in Handling Overfishing in Indonesian Waters]. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal), 16*(31), 52–62. https://doi.org/10.19166/verity.v16i31.8694

Budiarta, I. N., & Puspitosari, H. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidanai Penangkapan Ikan Menggunakan Jaring Trawl (Illegal Fishing) di Wilayah Perairan Jawa Timur. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 1*(4), 178–192. https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1454

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Fauzi, A. (2019). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama.

Ginanjar, A., & Adriyadi, A. (2025). Optimization of human resources (HR) to support blue economy in Riau Island Province. *Journal of Maritime Policy Science, 1*(3), 110–118. https://doi.org/10.31629/jmps.v1i3.6945

Krisch, N. (2021). *Entangled legalities beyond the state*. Cambridge University Press.

Lestari, A., & Arba, H. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Nelayan Tradisional dalam Zona Ekonomi Eksklusif: Studi di Pulau Maringkik. *Private Law, 4*(3), 783–793. https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/5593

Mikdam, K., Hozairi, & Walid, M. (2025). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Madura Berbasis Blue Economy Menggunakan Metode SWOT-AHP. *Seminar Nasional Humaniora dan Aplikasi Teknologi Informasi (SEHATI), 11*(1), 608–616. https://prosiding.uim.ac.id/index.php/sehati/article/view/964

Muhammad, F., Amory, J. D. S., & Hamzar. (2025). Implementasi Blue Economy dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Nelayan: Studi Kasus di PPI Mamuju. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi, 8*(4), 716–727. https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i4.1887

Pribadi, H. (2025). Sosiologi Hukum Maritim: Menuju Pembaruan Hukum yang Responsif bagi Masyarakat Pesisir Indonesia. *SIYASI: Jurnal Trias Politica, 3*(1), 90–100. https://doi.org/10.15575/sjtp.v3i1.51390

Putra, M. N. K., & Asri, M. F. (2023). Juridical review of blue economy in Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum, 3*(1), 123–156. https://doi.org/10.19184/jkph.v3i1.37211

Rahmadeni, Y., & Septian, D. (2022). Mekanisme Penyelesaian Konflik Jalur dan Alat Penangkapan Ikan di Perairan Pulau Rukau Desa Semembang. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, 9*(1), 1–11. https://doi.org/10.24036/scs.v9i1.364

Salim, E. (2016). *Pembangunan Berkelanjutan: Ekonomi Hijau dan Biru di Indonesia*. Kompas.

Syahuri, T., Kaharuddin, K., Sadiawati, D., Dirkareshza, R., & Fauzan, M. (2024). Penguatan Perlindungan Nelayan dalam Blue Economy: Analisis Kerangka Hukum dan Pendanaan di Kabupaten Indramayu. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum, 10*(2), 245–261. https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/695

Tamanaha, B. Z. (2021). *Legal pluralism explained: History, theory, consequences*. Oxford University Press.

Wibowo, F. S., Adhidarma, P. S., Mubarok, R. W. A., Winata, F. T., & Marsal, I. (2025). Menyelami Struktur dan Fungsi Hukum: Analisis Hierarki Norma dan Peran Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 16*(1), 1811–1820. https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/2091

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.